

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMANTAU DAN MENGKRITISI MEDIA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Keberadaan media pers berada dalam platform kebebasan pers. Dengan begitu kehadirannya perlu dilihat dengan perspektif hak asasi manusia (HAM). Bawa pers dihadirkan bukan untuk jurnalis, juga bukan untuk kekuasaan kekuatan modal (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan pers, atau juga bukan untuk kekuasaan (negara dan kekuatan politik) yang melingkupinya. Maka kebebasan pers (*press freedom*) dihayati bukan sebagai hak pengelola media pers dan jurnalis. Dan juga bukan hak penguasa (ekonomi dan politik) untuk menjadikannya sebagai alat untuk menguasai alam pikiran masyarakat sebagaimana terjadi dalam sistem masyarakat kapitalis dan fasis (Mosco, 1996).

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. (lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19). Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya di satu pihak, dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to expression*). Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat. Dan kiranya kegiatan ini menjadi penyanga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban manusia. Media pers dan jurnalis hanya salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi kedua hak asasi ini.

Gangguan terhadap kebebasan pers, merupakan urusan setiap pihak, manakala *right to know* dan *right to expression* di lingkungan masyarakatnya terhalang akibat tekanan kekuasaan. Dari sini dapat diterima pandangan bahwa yang perlu dijaga dan didukung bukanlah media pers dan jurnalsnya, melainkan kebebasan pers. Soalnya, pers dan jurnalis dapat terjerumus menjadi bagian dari “kejahatan” kekuasaan. Sedangkan gangguan terhadap kebebasan pers ini kerusakannya tidak hanya dilihat pada lingkungan suatu masyarakat, tetapi lebih jauh dapat merugikan pada tataran peradaban.

Dari sini dapat dibayangkan pentingnya upaya menjaga kebebasan pers. “Musuh” yang mengancam kebebasan pers, pertama bersifat internal yaitu jurnalis dan pengelola media pers, berupa penyalah-gunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis sendiri. Kedua bersifat eksternal yaitu kekuasaan (negara dan modal) yang berpretensi menggunakan media pers untuk kepentingan sendiri, sehingga media pers bukan sebagai forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat (Herman dan Chomsky, 1988)

Upaya menjaga dan mengembangkan kebebasan pers ditempuh melalui sikap kritis dalam menghadapi keluaran media massa di tengah masyarakat di satu pihak, dan memberikan perhatian dan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan jurnalisme bebas pada pihak lain. Kegiatan ini terdiri atas 2 kelompok besar, pertama berupa langkah pengawasan dan monitoring terhadap tampilan media massa (*media watch*). Dan kedua, perlindungan terhadap jurnalis (*protect for journalist*) dalam menjalankan tugas jurnalisme dalam standar profesional. Kedua macam ini perlu dijalankan secara simultan di seluruh Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam norma kebebasan pers.

* Makalah disampaikan pada FORUM MEDIA WATCH, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), Surabaya 21 – 22 Januari 2000

Pentingnya program ini lebih-lebih mengingat kerasnya tekanan kekuasaan negara terhadap kebebasan pers, dan meluasnya sikap submisif di kalangan jurnalis dalam situasi kooptasi negara selama rezim Orde Baru, dan kecenderungan penyalah-gunaan kekuasaan media oleh jurnalis sendiri.

Kebebasan pers sebagai suatu nilai budaya dalam masyarakat tidak terbentuk begitu saja (*given*). Ini melalui suatu proses panjang dalam institusionalisasi kehidupan masyarakat, melalui institusi politik, ekonomi dan sosial (budaya). Indikasi bagi kebebasan pers dapat dilihat dari dua sisi, pertama faktor kekuasaan (politik, ekonomi dan budaya) dalam mensikapi hak untuk tahu dan hak untuk ekspresi warga masyarakat dalam setting politik, ekonomi dan budaya; dan kedua cara-cara warga masyarakat menggunakan hak untuk tahu dan hak untuk ekspresi yang dipunyainya.

(2)

Asumsi dasar bagi kebebasan pers bertolak dari pilihan paradigmatis, yaitu antara orientasi pada kekuasaan atau pada hak warga. Dalam istilah populer dalam filsafat sosial adalah, pilihan antara otoritarianisme atau libertarianisme (lihat: Siebert, Peterson dan Schramm, 1956). Pilihan paradigma ini menentukan seluruh bangunan konseptual yang digunakan dalam melihat setiap indikasi bagi kebebasan pers. Dalam menggunakan paradigma, seseorang hanya dapat melakukan pemindahan. Artinya, jika harus mengambil suatu paradigma, dia harus meninggalkan paradigma sebelumnya. Sebagai yang mendasari bangunan konseptual, maka paradigma pada dasarnya tidak dapat dikompromikan. Begitu ada upaya untuk mengkompromikan paradigma yang satu dengan lainnya, maka akan terjadi komplikasi. Sebagai ilustrasi, dikhotomi dapat dilihat dalam bangunan konseptual yang bersumber dari paradigma yang berbeda:

KARAKTERISTIK	PARADIGMA (1)	PARADIGMA (2)
ORIENTASI POLITIK	Negara	Masyarakat
NILAI POLITIK	Otoritarianisme	Libertarianisme
AZAS SOSIAL	Komunalisme kolektif	Individualisme humanitas
BASIS EKONOMI	Negara	Pasar
NILAI EKONOMI	Komunisme	Kapitalisme

Masing-masing paradigma membawa wacana dengan makna kebenarannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, paradigma(1) tidak dapat dibandingkan kebenaran substansialnya dengan paradigma(2), karena pilihan paradigma bertolak dari makna yang terdapat secara utuh dalam masing-masing bangunan konseptual. Baru menjadi masalah jika unsur konseptual dari satu paradigma diambil ke dalam paradigma lainnya. Negara fasis Jerman adalah bangunan konseptual orientasi negara, otoritarianisme, komunalisme, ekonomi negara, tetapi menggunakan sistem kapitalisme. Hal yang sama juga terjadi di Uni Soviet pada era Gorbachev.

Upaya memperbaiki bangunan konseptual biasanya dilakukan tanpa keluar dari paradigma. Sebagaimana di berbagai negara dengan paradigma(2) yang memperkembangkan orientasi tanggungjawab sosial (*social responsibility*), tidak mengambil unsur dari paradigma(1), tetapi hanya memperbaiki secara teknis bentuk yang sudah ada. Dengan kata lain, meningkatkan atau memperluhur pada tataran etis dari setiap tindakan di dalam bangunan konseptual yang sudah ada.

Dengan cara lain, menempatkan pengertian paradigma pada media pers, muncul pertanyaan: untuk apa sejatinya kehadiran media jurnalisme dan jurnalis. Dalam menghadapi paradigma dengan konsep orientasi negara ataukah masyarakat? Dari orientasi ini dijabarkan bangunan konseptual lainnya. Dengan paradigma ini ditunjukkan posisi media pers atau media jurnalisme dan jurnalis dalam perspektif masyarakat dan negara. Paradigma ini menjadi semacam titik pijak dari media jurnalisme yang akan menentukan

seluruh gambaran konseptual atas keberadaannya. Apakah media pers membangun konsep dirinya dalam bangunan konseptual masyarakat, ataukah negara? Suatu paradigma dapat berdiri secara diametral dengan paradigma lainnya. Karenanya dengan paradigma selamanya bersifat memilih salah satu dari dikhotomi, tidak pernah berada di tengah-tengah.

Pandangan di atas menggambarkan keberadaan media pers secara normatif, sesuai dengan pilihan paradigma yang dianut dalam melihat keberadaan media pers. Tetapi perlu diingat bahwa media pers tidak berada di ruang hampa. Keberadaan media massa tidak terlepas dari kualitas masyarakat yang melingkupinya. Kualitas macam apa yang dapat mendukung media pers? Media massa, khususnya media pers/jurnalisme berfungsi bagi person pada tataran institusional, yaitu fungsional bagi keberadaannya sebagai bagian (warga) dari suatu institusi sosial dalam dimensi politik, ekonomi dan kultural (McQuail, 1987).

Dalam menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada dalam berbagai institusi sosial, media massa hadir sebagai institusi sosial, dilekat dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini melahirkan pengelola media sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (*expectation*) dari masyarakat. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam menformat fungsi yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia dapat berupa dorongan psikologis, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dorongan sosiologis. Jika dorongan pertama membawa seseorang ke dunia dalam (*inner world*) yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia luar yang bersifat empiris obyektif. Media massa akan mensuplai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilihnya. Materi informasi fiksional semacam musik akan membawa penggunanya ke dunia subyektif, sedang materi faktual seperti berita (*news*) digunakan sebagai dasar memasuki dunia sosial empiris.

Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam sistem sosial. Informasi selamanya memiliki fungsi pragmatis bagi penggunanya. Seseorang yang memiliki peran dalam sistem sosial, secara hipotetis dapat dibayangkan akan lebih memerlukan materi informasi faktual. Karena dengan informasi faktual ini dia menempatkan dirinya dalam interaksi sosial. Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya relatif dia tidak memerlukan informasi faktual. Ini kiranya dapat menjelaskan mengapa informasi hiburan lebih banyak peminatnya. Sebab struktur masyarakat bersifat elitis dalam peran sosial. Dengan kata lain, elit sosial adalah person yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dalam skala tertentu. Skala lingkup kehidupan sosial dengan peran seseorang di dalamnya akan menentukan tipe informasi yang relevan baginya (DeFleur dan Ball-Rokeach, 1982)

Dorongan seseorang akan informasi bisa juga karena pembiasaan (*conditioning*) dari dinamika sosial di luar dirinya. Jika bertahun-tahun hanya memperoleh tipe informasi tertentu, maka kebutuhannya akan informasi akan terformat, seolah-olah hanya seperti yang biasa diterimanya. Atau peran sosial seseorang dapat dijalankan tanpa landasan dunia empiris obyektif. Kekuasaan yang hegemonik misalnya, pada dasarnya menyebabkan seseorang tidak memerlukan informasi faktual. Keputusan dan tindakan yang berasal dari instruksi dan paksaan, dijalankan secara sukarela. Penerimaan atas dominasi dari kekuasaan menjadi landasan dalam setiap tindakan di ruang publik (Gramsci, 1991).

(3)

Sepanjang era Orde Baru terjadi proses sistematis dalam penghancuran kebebasan dan hak masyarakat yang membawa implikasi terhadap kebebasan pers. Tiadanya kebebasan pers bukan hanya melalui ketentuan lisensi atau ijin terbit oleh penguasa, tetapi melalui seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat (Lihat: Hill, 1994).

Proses ini ditandai oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis ala fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan pelumpuhan daya periferi. Dalam politik misalnya dijalankan prinsip massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistik dan bersifat *top-down*. Di satu pihak informasi bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Pada pihak lain, informasi faktual media massa difilter untuk kepentingan penguasa negara. Dengan begitu sebenarnya fungsi pragmatis media massa bagi elit ini tidak dirasakan perlunya, sebab dalam menjalankan peran sosialnya, cukup menunggu instruksi dari atasan masing-masing. Pengurus komcat (komisaris kecamatan) organisasi politik misalnya, menerima pesan dari pengurus lebih tinggi; pengurus ormas idem, bahkan Menteri selalu menunggu petunjuk Bapak Presiden.

Pada pihak lain, elit masyarakat yang memiliki peran publik menjalankan fungsi secara *top-down*, sebagai penguasa dalam skala masing-masing. Partisipasi masyarafat dalam kehidupan publik digerakkan dari atas, sebagai suatu mobilisasi oleh kekuasaan negara. Pertalian penguasa dengan warga masyarakat tidak diperlukan, sebab setiap keputusan publik yang diambil, hanya perlu dipertanggungjawabkan kepada atasan, bukan kepada masyarakat. Keputusan publik yang diambil tidak perlu mengacu kepada pendapat masyarakat atas masalah publik (*public opinion*).

Setelah Era Reformasi, diharapkan struktur yang bersifat hegemonik dan korporatis sudah hilang, digantikan dengan struktur demokratis. Demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi dari berbagai institusi sosial dalam kehidupan negara. Dengan kata lain, negara disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Setiap ketergantungan antar institusi ini dilandasi oleh proses negosiasi sosial. Setiap institusi sosial pada dasarnya digerakkan oleh warga masyarakat yang memiliki peran di dalamnya. Peran sosial seseorang dapat dilihat dalam proses negosiasi ini dalam mencapai konsensus sebagai landasan setiap kerjasama.

Kehidupan negara dalam prinsip otonomi daerah ditandai dengan negosiasi elit yang menjalankan institusi negara pada tingkat pusat, dengan elit dari institusi-institusi pada tingkat daerah. Hasil dari daerah misalnya, tidak dapat secara sepahak dan sewenang-wenang disedot ke pusat oleh BAPPENAS dan departemen kabinet regim negara yang bercokol di pusat. Dari sini pula dorongan bagi prinsip akuntabilitas sosial (*social accountability*) dalam kehidupan negara, sebab negosiasi hanya dapat berlangsung dalam kondisi saling mempercayai. Faktor kredibilitas menjadi prasyarat bagi setiap elit yang terlibat dalam proses sosial.

Informasi jurnalisme yang benar dan obyektif menjadi landasan dari keberadaan warga masyarakat dalam menghadapi masalah publik. Dengan kata lain, dalam kehidupan publik, warga memerlukan informasi sebagai acuan dalam membentuk sikap dan pendapat. Kehidupan demokratis ditandai dengan kehidupan publik yang berkaitan erat dengan sikap dan pendapat warga masyarakat. Keputusan-keputusan publik yang diambil dalam kehidupan masyarakat, pada dasarnya dengan memperhitungkan sikap dan pendapat warga masyarakat. Keterlibatan warga akan kehidupan publik inilah yang menjadikan arti penting keberadaan media pers sebagai institusi sosial (Zukin, 1981).

Jika diringkas, seluruh proses sosial dalam tataran demokratis adalah negosiasi sosial, akuntabilitas setiap institusi negara, dan kredibilitas personal setiap elit sosial dalam kehidupan negara. Dalam latar semacam inilah kehadiran media pers (media jurnalisme) merupakan *conditio sine qua non*. Seluruh proses sosial dalam kehidupan negara hanya akan dapat berjalan jika disangga oleh kehadiran media jurnalisme yang menyediakan informasi faktual yang relevan dalam kehidupan sosial. Tetapi tentunya hanya media pers bebas dan memiliki otonomi yang dapat berfungsi dalam kondisi ini. Pers Pembangunan

ala Orde Baru dengan sendirinya tidak punya tempat, bahkan akan menganggu dalam proses negosiasi sosial. Pers dituntut untuk mampu menyampaikan fakta sosial secara obyektif, sehingga harus dapat dibedakan dengan tegas antara media pers sebagai institusi sosial dengan media pers yang menjalankan fungsi partisan. Informasi sepikah pada dasarnya bersifat instruksional, tidak dapat membukakan kemampuan personal dalam menilai fakta sosial. Informasi faktual menjadi bahan baku bagi setiap elit sosial dalam menentukan posisi dalam proses negosiasi sosial.

Di satu pihak kehidupan demokrasi menuntut kredibilitas elit yang memiliki peran sosial. Pada pihak lain, menjadi tuntutan yang mutlak kredibilitas media pers/jurnalisme. Tanpa kredibilitas dari elit sosial dan media pers, seluruh proses sosial akan terganggu. Dengan demikian, media pers perlu “mengintai” *track record* setiap elit untuk menilai kredibilitasnya. Transparansi dari kehidupan publik dan moralitas elit menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penilaian atas kredibilitas. Hal yang sama juga berlaku dalam menilai keberadaan media jurnalisme. Pengawasan media (*media watch*) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan untuk menilai kredibilitas media jurnalisme.

(4)

Pengawasan atas media perlu dilakukan dengan mengingat tujuan akhir adalah untuk menjamin hak warga masyarakat untuk tahu dan bereskspresi. Dengan demikian kegiatan ini merupakan sisi lain dari kebutuhan dalam menegakkan dan menjaga kebebasan pers. Pengawasan media pada dasarnya untuk mengawasi agar media massa tidak menjadi saluran kekuasaan di satu pihak, atau menggunakan kekuasaan media (kepentingan institusional media) yang merugikan hak warga masyarakat. Pengawasan media dimaksudkan untuk memelihara jati diri media massa agar tetap sebagai institusi masyarakat dalam mewujudkan hak untuk tahu dan ekspresi melalui tindakan profesional pengelolanya. Sebagaimana setiap profesi, terkandung di dalamnya kekuasaan, sehingga dapat pula terjadi penyalahgunaan kekuasaan tersebut (lihat: Johnson, 1972).

Kegiatan pengawasan media biasanya dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu oleh dan dari media sendiri, oleh lembaga profesi dan oleh masyarakat. Pengawasan oleh media sendiri biasanya dilakukan di lingkungan media besar, dengan mengadakan lembaga *ombudsman* yang menjalankan fungsi meneliti setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja profesional di media yang bersangkutan. Anggota *ombudsman* ini adalah person yang memiliki kredibilitas dan reputasi sosial tinggi, yang diminta secara khusus oleh media untuk memeriksa hasil kerja dan sekaligus prosedur kerja dari pekerja profesional, jika terjadi komplain atau protes dari warga masyarakat mengenai isi/muatan media.

Yang kedua, instansi yang melakukan pengawasan dari organisasi profesi dimana pekerja profesional bergabung. Juga melakukan pengujian atas hasil kerja dan prosedur kerja dari anggotanya yang menjadi pekerja profesional di suatu media, atas permintaan media manakala ada komplain atau protes warga masyarakat atas hasil kerja dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, media meminta organisasi profesi memeriksa anggotanya yang merugikan warga masyarakat.

Yang ketiga, dilakukan oleh lembaga/institusi dalam masyarakat yang melakukan pengamatan terus menerus atas isi/muatan media untuk menjaga hak warga masyarakat. Pengamatan ini dilakukan terus-menerus, ada atau tidak ada komplain atau protes masyarakat. Berbeda dengan *ombudsman* bagi media ataupun organisasi profesi, institusi *media watch* dari masyarakat ini tidak perlu meneliti standar prosedur kerja dari pekerja profesional. Pengawasan dapat dilakukan dengan konsentrasi sepenuhnya atas informasi yang muncul di media. Pemeriksaan atas standar prosedur kerja tidak perlu dijalankan, karena institusi *media watch* masyarakat tidak mengeluarkan sanksi, berbeda halnya dengan *ombudsman* dan organisasi profesi yang dalam setiap pengawasannya harus mengeluarkan rekomendasi berupa sanksi atau pembebasan.

Keberadaan institusi pengawasan media pada dasarnya merupakan sebagian jawaban atas fungsi sosiologis dari implementasi kebebasan pers. Sebagaimana diketahui, kebebasan pers di satu pihak dijawab melalui prinsip pers bebas, dan prinsip keterbukaan masyarakat serta akuntabilitas publik. Dari dua sisi prinsipil ini, masyarakat memerlukan adanya institusi lainnya yang menjalankan fungsi bagi terjadinya kebebasan pers. Fungsi pengawasan media lahir sebagai institusi (pranata) sosial dengan orientasi kepada kepentingan masyarakat yang memerlukan media bebas yang dapat menyediakan informasi yang benar.

Institusi pengawasan media sama sekali bukan untuk menjalankan fungsi polisional terhadap media pers atau lembaga publik lainnya. Sebagai institusi masyarakat, pertaliannya adalah dengan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan budaya bermedia dan berkehidupan publik atas azas kebebasan pers dan kebebasan ekspresi. Pertalian dengan media pers adalah melalui produk informasi yang disajikan oleh media kepada masyarakat, saat membaca dan menilai informasi tersebut. Disini posisinya sama saja dengan masyarakat lainnya. Yang membedakan adalah institusi ini harus menjalankan fungginya dalam prinsip metodologi yang standar dan ketat. Jika warga masyarakat menghadapi dan menilai informasi pers dalam konteks kepentingan pragmatisnya masing-masing, sedangkan institusi pengawasan media menilai informasi pers dalam konteks membangun budaya kebebasan pers di tengah masyarakat.

Kepentingan dari institusi pengawasan media hanya berkonteks pada azas kebebasan pers. Dengan begitu dalam pelaksanaannya, diperlukan kerendah-hatian sebagaimana yang harus dianut setiap peneliti, yaitu menyadari kekuatannya hanyalah pada metodologi yang valid, dan temuan yang sepenuhnya berguna bagi pengembangan wacana publik (*public discourse*) tentang kebebasan pers. Institusi pengawasan media sama sekali bukan lembaga yang bertumpu kepada atau dimaksudkan untuk menjalankan kekuasaan, sebab seluruh hak hidupnya malahan pada dasarnya adalah untuk mengkritisi kekuasaan yang menyusup ke dalam kolom atau jam redaksional (*editorial space/time*) media jurnalisme.

Keberadaan institusi pengawasan media dilihat melalui kegiatannya dalam membangun wacana publik terus-menerus mengenai keberadaan pers yang obyektif dalam konteks kebebasan pers. Penyelenggaraan pengawasan media dapat terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan dalam menilai keberadaan media massa. Ini antara lain muncul dari kecenderungan penghukuman (*condemn*) terhadap media massa. Untuk itulah kegiatan ini perlu dijalankan dengan basis metodologi yang kuat, yaitu dengan standar prosedur identifikasi dan analisis data yang teruji. Dengan kata lain, kegiatan pengawasan media yang dijalankan hanya dengan semangat aktivisme, apalagi jika penyelenggara punya kecenderungan psikologis sebagai penghukum, dapat merugikan citra dari institusi pengawasan media dalam konteks kebebasan pers.

Institusi pengawasan media pada dasarnya berjalan seiring dengan institusi lainnya yang berkepentingan dalam menegakkan pers bebas dan pikiran bebas dalam masyarakat. Modal kerja institusi pengawasan media adalah standar metodologi penelitian sosial dan konteks analisisnya. Lalu apa yang membedakannya dari badan penelitian universitas atau umumnya? Adapun badan penelitian umumnya dalam mencari data dan menyajikan analisis berdasarkan kebenaran dan konteks analisisnya berpretensi untuk pengembangan ilmu yang spesifik. Sedang institusi pengawasan media, menjalankan prinsip metodologi sama halnya dengan badan penelitian universitas, dan yang membedakannya adalah konteks analisisnya yang berpretensi untuk membangun wacana publik tentang pers yang baik dalam konteks kebebasan pers.

REFERENSI

- DeFleur, Melvin L. dan Ball-Rokeach, Sandra (1982) *Theories of Mass Communication*, Longman, New York
- Gramsci, Antonio (1991) *Selections from Prison Notebooks*, Lawrence and Wishart, New York
- Herman, Edward S., dan Chomsky, Noam (1988) *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Pantheon Books, New York
- Hill, David T., (1994) *The Press in New Order Indonesia*, University of Western Australia Press – Asia Research Center on Social, Political and Economic Change Murdoch University, Nedlands
- Johnson, Terence J., (1972) *Profession and Power*, terjemahan Supardan (1991) *Profesi dan Kekuasaan, Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat*, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- McQuail, Denis (1987) *Mass Communication An Introduction*, second edition, Sage Publications, London
- Mosco, Vincent (1996) *The Political Economy of Communication*, Sage Publication, London
- Siebert, Fred S.; Peterson, Theodore dan Schramm, Wilbur, (1956) *Four Theories of the Press*, University of Illinois Press, Urbana
- Zukin, Cliff, (1981) “Mass Communication and Public Opinion”, dalam Nimmo dan Sanders, ed., *Handbook of Political Communication*, Sage Publications, Beverly Hills